



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 56/Pdt.G 2024/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ASRI JAFAR Alias ASRI**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat lahir Gane Barat, tanggal lahir 11-03-1993, umur ±31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pertamina Patra Niaga Fuel Ternate, Jabatan selaku Administra Layanan Jual, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama diri sendiri dan selaku Administra Layanan Jual pada Pertamina Patra Niaga Fuel Ternate, Alamat Kelurahan Jambula RT.01/RW.01 Kec. Pulau Ternate Kota Ternate, NIK : 8271011103930001, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YADI UTOKOY, S.H., M.H., LISA, S.H. dan NURHUDA UTOKOY, S.H, Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LISA, S.H. & Associates, Jl. Uka. Garuda Sakti Km.3. Kav.3. Komp.Perum. Graha Garuda Permai Blok L. No. 20. RT.06/RW09 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-RIAU, untuk saat ini berkantor dan beralamat di jalan Foramadiah Kelurahan Jambula RT.10 /RW.05 Kec.Pulau Ternate, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### **L a w a n :**

- 1. EDI HERMANTO**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama PT. ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN beralamat di Jalan Inpres RT.007 / RW.02 Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA, cq. DIREKTUR RESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA, cq.**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WADIRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA cq. SUBDIT IV dan TIM POLDA MALUKU UTARA cq. IPDA WAHYU HERMAWAN,S.H.**, yang beralamat di Jalan Tapak III Kelurahan Gamalama Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepad, **1.** Yudi Rumantoro, SH., S.I.K., M.SI., Kombes Pol. Nrp 72100610, Kabidkum Polda Malut **2.** Iwan Duwila, S.H. Iptu Nrp 72040143 PS. Kaurbanhatkum Subbidbankum Bidkum Polda Malut, **3.** Sofia Hideta, S.H, Ipda Nrp 8806476 Pamin 1 Subbag Renmin Bidkum Polda Malut, **4.** Arny Marhainy Z.A, S.H., Penda Nip 199706012022022003 Bamin I Subbagrenmin Bidkum Polda Malut, **5.** Afrizal Kanimoro, S.H., Penda Nip 199507192022021001 Bamin 2 Subbagrenmin Bidkum Polda Malut, **6.** Asri Kausaha, S.H., Penda Nip 198908222022021004, Bamin 3 Subbagrenmin Bidkum Polda Malut, **7.** Siti Nurhawa Aziz, S.H., Penda Nip 199504242022022002, Bamin 4 Subbagrenmin Bidkum Polda Malut, **8.** Ulfa Sari Usman, S.H., Brigpol Nrp 96010002, Bamin Banhatkum Bidkum Polda Malut dan **9.** La Ode Muh Syahrir, S.H., Brigpol Nrp 97120039 Ba Reskrimum Dit Reskrimum Polda Malut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan Kuasa Penggugat tertanggal tertnggal 22 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor : 56/Pdt.G/2024/PN Tte;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat. Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 9 Desember 2024 bahwa Mediasi perkara a quo tidak berhasil mencapai kesepakatan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perdamaian oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan hari Senin tanggal 23 Desember 2024, Penggugat Principal mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan yang pada intinya Penggugat prinsipal mengakui perbuatan yang disangkakan oleh Turut Tergugat adalah benar adanya sehingga Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 56/Pdt.G/2024/PN Tte dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara Aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register : 56/Pdt.G/2024/PN Tte oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sejumlah Rp.1.012.000.00,- ( satu juta dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.M.H dan Budi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 56/Pdt.G /2024 /PN Tte, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferawati, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Prinsipal Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

( Irwan Hamid , S.H.M.H. )

(Kadar Noh, S.H.)

( Budi Setiawan, S.H.)

Panitera Pengganti,

Ferawati, A.Md.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.160.000,00
3. Panggilan	Rp.782.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Materai	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.012.000,00
	(satu juta dua belas ribu rupiah)